



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420 / 06052 / 2011**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PAUD TPQ NURUL HUDA**  
**DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan dari PAUD TPQ NURUL HUDA , atas nama Dra. Indayati selaku Kepala PAUD TPQ NURUL HUDA Desa Kalisoka Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal Nomor: 003/YNH/PAUD/TPQ/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011 , beserta lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan PAUD TPQ di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan PAUD TPQ tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan LPTQ Pasal 18 Ayat 1 tentang Pengembangan taman Pendidikan AlQur'an
7. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal Nomor : Kd.11.28/6/BA.00/1645/2011 tentang Penetapan Izin Opsional Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Nurul Huda Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru
8. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara TPQ


### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan " PAUD TPQ NURUL HUDA Desa Kalisoka Kecamatan Duuhwaru Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara PAUD TPQ berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i  
Pada tanggal: 31 Oktober 2011

Pt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,



**Drs. EDY PRAMONO**

#### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Dukuhwaru;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Dukuhwaru;
5. Kepala Desa Kalisoka;
6. Arsip.